



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.939, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Kelompok Dasawisma. Pencegahan Dini.
Kekerasan Anak Panduan.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2012**

TENTANG

**PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik berupa ekonomi, seksual, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;**
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan masyarakat untuk bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak dengan melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;**
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak diperlukan peran aktif Kelompok Dasawisma melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;**

- d. bahwa Kelompok Dasawisma merupakan kelompok potensial untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak, sehingga perlu ditingkatkan peran dan penguatannya;
- e. bahwa untuk meningkatkan peran dan penguatan Kelompok Dasawisma diperlukan suatu Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK.**